



**RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN TEBING TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT
KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI
Jl. Sei Lanjut KM. 03 Kel. Tebing Tinggi**

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2023 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2023 disusun untuk jangka waktu satu tahun, dan mengacu pada Rancangan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

Akhirnya semoga Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2023 Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 ini dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang selanjutnya menjadi acuan guna mendukung penyusunan APBD Perubahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023.

Tebing Tinggi, Agustus 2023



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I: PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI TAHUN 2022 TRI WULAN II	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 Tri Wulan II	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tebing Tinggi	9
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Tebing Tinggi	15
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	15
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	16
BAB III: TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN TEBING TINGGI	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	19
3.2 Tujuan dan Sasaran RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2023	19
3.3 Program dan Kegiatan	22
BAB IV: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI	24
BAB V: PENUTUP	26

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2023 merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2023 memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2023 merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Unit OPD adalah unit pemberi masukan utama bagi penyusunan dokumen RKPD, RPJMD, bahkan RPJPD. Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2023 berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2023 sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk mewujudkan suatu tujuan yang dikehendaki dan dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya. Pengembangan kabupaten tidak lepas dari peran serta seluruh pemangku kepentingan antara lain pemerintah daerah, masyarakat dan swasta. Komitmen bersama dan konsistensi dalam melaksanakan pembangunan merupakan modal utama untuk mewujudkan harapan itu. Untuk mewujudkan harapan itu dibutuhkan perencanaan pembangunan yang baik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat maka Kecamatan Tebing Tinggi sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai tugas

meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2023 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah dokumen perencanaan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk periode 2023, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kecamatan Tebing Tinggi, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Renja Kecamatan Tebing Tinggi merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2023 harus mengacu kepada RKPD yang telah dibuat, di mana dalam hal ini substansi RKPD memuat program dan kegiatan OPD dan dokumen RKPD merupakan acuan bagi OPD dalam menyempurnakan Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2023 untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja disusun berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana diubah dengan permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai pengganti Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Permendagri Nomor 130 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
8. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Perangkat Daerah
9. Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
12. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Propinsi ke Desa/Kelurahan dalam Provinsi Jambi;
13. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas

Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Propinsi ke Desa/Kelurahan dalam Provinsi Jambi;

14. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2023 adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institusi.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2023 adalah :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
3. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah.

1.4. Sistematika

Sistematika Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2023 Kecamatan Tebing Tinggi disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TEBING
TINGGI TAHUN 2022

- 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2022 Triwulan II
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tebing Tinggi
 - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tebing Tinggi
 - 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI
- BAB IV RENJA OPD TAHUN 2023 DAN PENDANAAN KECAMATAN TEBING TINGGI
- BAB V PENUTUP
- LAMPIRAN - LAMPIRAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renja Kantor Kecamatan Tebing Tinggi

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2022 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun yang bersangkutan dan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan pada tahun 2022 pada saat pembuatan Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2023 telah terealisasi sampai Triwulan II bulan Juni 2022.

Tabel 2.1. Evaluasi Renja Tahun 2022

Tab	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi			
				Kinerja	Keuangan (Rp.)	% Keuangan	% Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA		2,015,647,839		624,623,041		
A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1,806,640,033		515,577,918		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11 Orang	1,731,040,033	11 Orang	582,403,662	33,64	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	75,600,000	5 Bulan	36,000,000	47,62	
B	Administrasi Umum Perangkat Daerah		95,087,806		58,008,906		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	995,000	5 bulan	995,000	100.00	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	20,148,906	5 bulan	20,148,906	100.00	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	2,640,000	5 bulan	1,000,000	37.88	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	900,000	5 bulan	900,000	100.00	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 bulan	1,500,000	5 bulan	460,000	30.67	

6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 kali	68,903,900	5 bulan	44,357,200	64.38
F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		96,400,000		35,450,417	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	700,000	5 bulan	220,000	31.43
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik	12 bulan	17,700,000	5 bulan	5,845,720	33.03
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	78,000,000	5 bulan	36,000,000	46.15
G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		17,520,000		15,585,800	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7 unit	10,800,000	7 unit	8,865,800	82.09
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 unit	2,190,000	2 unit	2,190,000	100.00
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	2 Unit	4,530,000	2 unit	4,530,000	100.00
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		7,250,000		3,000,000	
A	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		-		-	
1	Koordinasi/Sinegi Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Kegiatan	-	3 kegiatan	-	#DIV/0!
B	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		7,250,000		3,000,000	
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	12 bulan	7,250,000	5 bulan	3,600,000	49.66
III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		2,085,650,000		606,400,000	
A	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		1,091,600,000		157,900,000	
1	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	10 desa/kelurahan	0	10 desa/kel	0	#DIV/0!
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Kegiatan	1,091,600,000	8 Kegiatan	354,100,000	32.44

B	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		994,050,000		448,500,000		
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2 kegiatan	994,050,000	2 kegiatan	755,599,000	76.01	
2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	39 orang	0	39 orang	0	0	
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		11,750,000		8,500,000		
A	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		11,750,000		8,500,000		
1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 Desa	3,250,000	9 desa	-	0.00	
2	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3 Kegiatan	8,500,000	3 Kegiatan	8,500,000	100.00	
			4,120,297,839		1,865,715,288	45.28	

Dari data di atas dapat kita lihat bahwa realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikatakan belum memenuhi target karena kegiatan baru berjalan selama enam bulan (dua triwulan) dengan total persentase realisasi kegiatan sebesar **45,28 %**.

Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Dalam hal ini realisasi program dari Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat hampir seluruhnya memenuhi target.
- b. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak ada

- Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- c. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra OPD Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 - d. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Tebing Tinggi

Kedudukan Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat dan Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat didasarkan dan berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Tugas Kecamatan adalah :

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kecamatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di Kecamatan;
- Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Adapun sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Camat.

Selanjutnya Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja dilingkungan kecamatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Kecamatan mempunyai uraian tugas:

- a. Melakukan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat kecamatan;
- b. Melakukan pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerjasama dan kearsipan;
- c. Melakukan pembinaan, penyelenggaraan dan pengkoordinasian urusan perencanaan dan keuangan meliputi: rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja, perbendaharaan, akuntansi, Verifikasi, dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP);
- d. Melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas umum kecamatan, pembangunan dan pembinaan masyarakat;
- e. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat. Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerjasama dan ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas pekerjaan sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
- d. Melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tata laksana, dan hubungan masyarakat;
- e. Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset, dan penyusunan laporan aset kecamatan;
- f. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat. Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan Perencanaan dan Keuangan. Adapun dalam melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan dan keuangan;

- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran kecamatan;
- c. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari seksi-seksi untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja kecamatan;
- d. Melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja kecamatan;
- e. Melakukan penyusunan laporan kinerja Instansi (LKj), Rencana Strategis (Renstra), laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kecamatan;
- f. Melakukan penyiapan Bahan Petunjuk Teknis Lingkup Administrasi Keuangan yang Melaiputi Kegiatan Pengelolaan dan Pengendalian Keuangan, Perbendaharaan, Akuntansi, Verifikasi dan Tindak Lanjut LHP;
- g. Melakukan Pengelolaan Administrasi Keuangan meliputi Kegiatan Urusan Gaji Pegawai, Pengendalian Keuangan, Pengujian dan Penertiban Surat Perintah Membayar (SPM) Perbendaharaan, Akuntansi, Verifikasi, Tindak Lanjut LHP serta Penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan.
- h. Melakukan Penyiapan Bahan Evaluasi dan Laporan Administrasi Keuangan,
- i. Melakukan Tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugasnya.

Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban umum dipimpin oleh Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum.

Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemerintahan dan ketertiban umum. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum memiliki uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan bahan Rencana dan Program Lingkup Pemerintahan dan Ketertiban Umum;
- b. Melakukan penyiapan, Evaluasi dan Perumusan bahan dan tata penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Ketertiban Umum;
- c. Melakukan Penyiapan Bahan Pembinaan Pemerintahan, Ketertiban Umum, Wawasan Kebangsaan, Perlindungan Masyarakat dan Kebersihan;
- d. Melakukan Pelayanan Kepada Masyarakat Lingkup Pemerintahan dan Ketertiban Umum serta Pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Daerah melalui pajak-pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya;

- e. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Tertib Administrasi Pemerintah Desa dan Atau Kelurahan;
- f. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kepala Desa dan Atau Kelurahan serta Perangkatnya;
- g. Melakukan Pemberian Bimbingan, Supervisi, Fasilitasi dan Konsultasi Pelaksanaan Administrasi Desa dan Atau Kelurahan;
- h. Melakukan Penyiapan Bahan Koordinasi dan Singkronisasi dengan Unit Kerja/Instansi terkait sesuai Lingkup Pemerintahan dan Ketertiban Umum;
- i. Melakukan Kewenangan lain yang diserahkan Pemerintah Kabupaten Lingkup Pemerintahan dan Ketertiban Umum;
- j. Melakukan Tugasnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan Tugasnya.

Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat.

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup kesejahteraan rakyat. Adapun uraian tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan Penyiapan Bahan Rencana dan Program Lingkup Kesejahteraan Rakyat ;
- b. Melakukan Penyiapan, Evaluasi dan Perumusan Bahan dan Data Penyelenggaraan Tugas Lingkup Kesejahteraan Rakyat;
- c. Melakukan Penyiapan bahan Pembinaan Lingkup Kesejahteraan Rakyat;
- d. Melakukan Pelayanan Pada Masyarakat Lingkup Kesejahteraan Rakyat;
- e. Melakukan Penyiapan Bahan Koordinasi dan Singkronisasi dengan Unit Kerja/Instansi Terkait sesuai Lingkup Kesejahteraan Rakyat;
- f. Melakukan Tugas Kewenangan Lain yang diserahkan Pemerintah Kabupaten Lingkup Kesejahteraan Rakyat;
- g. Melakukan Tugasnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan Tugasnya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian

bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan Penyiapan Bahan Rencana dan Program Lingkup Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- b. Mendorong Partisipasi Masyarakat untuk ikut serta dalam Perencanaan Pembangunan Lingkup Kecamatan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- c. Melakukan Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi terhadap berbagai Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan baik yang dilakukan Unit Kerja Pemerintah maupun Swasta;
- d. Membantu melaksanakan Bimbingan Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan, Karang Taruna, Pramuka dan Organisasi Kemasyarakatan Lainnya;
- e. Melakukan Tugas Kewenangan Lain yang diserahkan Pemerintah Kabupaten Lingkup Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- f. Melakukan Tugasnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan Tugasnya.

Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum

Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum.

Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum. Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan Penyiapan Bahan Rencana dan Program Lingkup Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum;
- b. Melakukan Penyiapan Bahan Perumusan Pedoman Teknis, Pembinaan dan Pengembangan Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum serta Pelaksanaan Pelayanan Informasi sesuai aturan dan Kebijakan Pemerintah Daerah;
- c. Melakukan pelayanan timbal balik antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat umum dibidang informasi dan komunikasi serta mengkoordinasikan unit kerja terkait sesuai lingkup tugas;
- d. Membuat buku penerbitan berkala dan bergambar;
- e. Melakukan penyaringan informasi sebagai bahan publikasi; dan
- f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Tebing Tinggi saat ini di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat : Camat, Sekretaris Kecamatan yang membawahi 2 Kepala Sub Bagian, 4 Kepala Seksi dan Kelurahan yang membawahi 4 Kepala seksi.

Pemerintah Kecamatan Kuala Betara merupakan perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretaris Camat;
 - a. Kasubag Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kasubag Perencanaan dan Keuangan.
3. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum;
4. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
6. Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum; dan
7. Kelurahan terdiri atas:
 - a. Sekretariat kelurahan;
 - b. Seksi Pendapatan;
 - c. Seksi Pemerintahan; dan
 - d. Seksi Pembangunan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Tebing Tinggi

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang harus disusun oleh Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Rencana Strategis Organisasi perangkat Daerah Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2016-2021 yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025.
2. Rancangan Awal Rancangan Awal Rencana Kerja OPD Tahun 2020 Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki jangka waktu perencanaan 1 tahun sebagai penjabaran dari Renstra OPD dan RKPD.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan yang telah disusun pada Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Kecamatan. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Di samping itu, dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tabel Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2023 Kantor Kecamatan Tebing Tinggi dituangkan pada tabel T-C.32.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program utama untuk program lima tahun ke depan. Adapun rencana program dimaksud sudah dituangkan dalam RPJMD Kab. Tanjung Jabung Barat. Namun dalam pelaksanaannya didukung pula dengan beberapa program sesuai dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 diantaranya :

- 2.5.1** Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
- 2.5.2** Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 2.5.3** Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 2.5.4** Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 2.5.5** Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan dalam unit kerja, dalam hal ini Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai beberapa kegiatan yang dilakukan dalam menunjang program yang telah ditetapkan yaitu :

- 2.5.1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2.5.1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- 2.5.1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
- 2.5.1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 2.5.1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- 2.5.1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- 2.5.1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- 2.5.2.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
- 2.5.2.2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat.
- 2.5.3.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
- 2.5.3.2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan.
- 2.5.4.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- 2.5.5.1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Sub Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan dalam unit kerja, dalam hal ini Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai beberapa kegiatan yang dilakukan dalam menunjang program yang telah ditetapkan yaitu :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
5. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya.
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
11. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
12. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan.
13. Pengadaan Mebel.
14. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
15. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
16. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik.
17. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
18. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
19. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
20. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor / Bangunan Lainnya.
21. Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.
22. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Non Perizinan.
23. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan Di Desa.
24. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta Di Wilayah Kerja Kecamatan.
25. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan.
26. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan.
27. Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan.
28. Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah.
29. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
30. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.
31. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa.
32. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa.
33. Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

1. Tersusunnya Perencanaan Jangka Panjang (RPJP), Perencanaan Jangka Menengah (RPJM), dan Perencanaan Tahunan Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kab. Tanjung Jabung Barat sesuai dengan ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Terpenuhinya fungsi perencanaan sebagai penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Kecamatan Tebing Tinggi

A. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Dalam upaya mewujudkan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 yaitu: **"MENUJU TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH 2024"**, Adapun Penjabaran Deskripsi dari Visi dan Misi adalah sebagai berikut :

Berkualitas berarti peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia yang professional, sehat, cerdas, dan inovatif sehingga mampu membawa perubahan, perkembangan dan kemajuan bagi masyarakat.

Ekonomi Maju berarti memaksimalkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, perkembangan dan pemerataan perekonomian yang berkualitas, diiringi dengan laju inflasi yang terkendali, berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan serta tetap terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup.

Religius berarti menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak, kaedah social dan toleransi yang menjadi run dan pedoman bagi seluruh aktifitas masyarakat dan pemerintahan.

Kompetitif berarti menunjukkan kemampuan daya saing daerah di level regional dan nasional dengan strategi yang tepat menggunakan karakteristik dan sumber daya yang dimiliki untuk memperoleh keberhasilan dalam pembangunan.

Aman berarti peningkatan kualitas system keamanan masyarakat dan pembangunan infrastruktur yang adil-ramah lingkungan dan terciptanya iklim investasi yang kondusif.

Harmonis berarti terwujudnya hubungan yang baik antara daerah, provinsi dan pemerintahan pusat, pemerintah daerah dengan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan yang nyaman, harmonisasi beragama, suku, budaya dan kearifan lokal sebagai kota bersama.

Untuk mencapai Visi Daerah sebagaimana di atas, ditetapkan Misi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak.
2. Cipta kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis.
3. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
4. Peningkatan aktivitas perekonomian dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
5. Pemerataan Pembangunan Daerah Dari Desa Sampai ke Kota

Berikut disajikan Strategi dan arah Kebijakan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2024 dalam rangka mengarahkan pencapaian tujuan Kecamatan Tebing Tinggi yang telah ditetapkan.

Tabel : Tujuan, Sasaran, strategi dan arah kebijakan

VISI : Menuju Tanjung Jabung Barat Berkah 2024			
MISI	2.Cipta Kondisi Sosial yang Tenteram, Tertib dan Harmonis		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Kondisi Sosial Kecamatan yang Tenteram, Tertib dan Harmonis	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Peraturan Perundang undangan dan / atau Norma yang Berlaku	Advokasi Masyarakat, Penegakan Perda
		Meningkatkan Koordinasi Unsur Forkompincam, Tokoh Agama dan Masyarakat	Penguatan Peran Unsur Forkompincam, Tokoh Agama dan Masyarakat
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Yang Baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Keuangan Kecamatan	Penyederhanaan Proses Pelayanan	Penyusunan SOP Pelayanan
		Meningkatkan Kapasitas SDM Pelayanan	Pelatihan SDM Pelayanan
		Sarana Prasarana Pelayanan	Pemenuhan Sarana Prasarana Pelayanan
		Penerapan Teknologi	Pemanfaatan Teknologi

		Informasi dalam Pelayanan	Informasi dalam Pelayanan
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penguatan Pengawasan dan Pembinaan Kecamatan	Penguatan Peran OPD Dalam Pengawasan dan Pembinaan
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Penguatan Peran Kelembagaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Penguatan Peran PKK, Tokoh Agama, Lembaga Adat, Organisasi Pemuda dan Organisasi Kemasyarakatan Lainnya
	5.Pemerataan Pembangunan Daerah dari Desa Sampai Ke Kota		
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana di Kecamatan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kecamatan	Membangun Sarana dan Prasarana Kecamatan	Pemenuhan Infrastruktur Dasar di Kecamatan

B. SASARAN

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun dan dijabarkan dalam lima periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja tahunan. Sasaran yang ditetapkan harus terukur untuk itu sasaran harus dilengkapi dengan indikator kinerja sasaran dengan angka atau persentase yang terukur. Adapun sasaran-sasaran yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Terciptanya tertib administrasi pengelolaan ketatausahaan, kearsipan dan keuangan yang efektif dan efisien;
2. Terpenuhinya SDM untuk tenaga administrasi/teknis perkantoran;
3. Terpenuhinya sarana prasarana perkantoran;
4. Tersedianya Sumber daya aparatur yang mampu bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku;
5. Tersedianya buku tentang data-data dan informasi daerah;
6. Pelaksanaan bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah;
7. Tersusunnya dokumen rencana pembangunan daerah yang mengacu pada program nasional dan skala prioritas kebutuhan dasar masyarakat;
8. Terlaksananya evaluasi, analisis dan pelaporan yang terstruktur, sistematis dan benar;
9. Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat;
10. Menyusun dokumen tata ruang untuk perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah.

3.3. Program dan Kegiatan

Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Tahun 2023 mempunyai beberapa program sebagaimana termuat dalam RPJMD diantaranya :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan dalam unit kerja. Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kab. Tanjab Barat mempunyai beberapa kegiatan yang dilakukan dalam menunjang program yang telah ditetapkan yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan Kepada Camat
9. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
10. Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
11. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah
12. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan merupakan bagian dari Kegiatan yang dilaksanakan dalam unit kerja. Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kab. Tanjab Barat mempunyai beberapa sub kegiatan yang dilakukan dalam menunjang kegiatan yang telah ditetapkan yaitu:

1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
4. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya
5. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

6. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
8. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
9. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
11. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
12. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan
13. Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
14. Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
15. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
16. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
17. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
18. Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
19. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
20. Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
21. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
22. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
23. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
24. Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
25. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
26. Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
27. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan.

Rencana Kerja dan pendanaan Kantor Kecamatan Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :

1. Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota
 - a) Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b) Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c) Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya
 - d) Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - e) Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
 - Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - f) Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat
 - Sub Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - g) Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan : Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
2. Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- a) Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan Kepada Camat
- Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- a) Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- Sub Kegiatan : Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
 - Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- b) Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah
 - Sub Kegiatan : Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - Sub Kegiatan : Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
 - Sub Kegiatan : Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan indikator kinerja sebagaimana di tuangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 pada Tabel T-C.33

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Berdasarkan Kepmendagri Nomor 050 - 5889**

Nama OPD : Kantor Kecamatan Tebing Tinggi

Kode				Program dan Kegiatan	Kinerja	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA					3,562,500,000				3,600,900,000
7	01	01	2.01	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					54,000,000				54,000,000
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tebing Tinggi	6 Dokumen	22,000,000	APBD		5 Dokumen 22,000,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Tebing Tinggi	14 Dokumen	32,000,000	APBD		14 Dokumen 32,000,000
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2,732,000,000				2,835,000,000
7	01	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tebing Tinggi	11 OB	2,600,000,000	APBD		11 OB 2,700,000,000
7	01	01			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Tebing Tinggi	12 Dokumen	132,000,000	APBD		12 Dokumen 135,000,000
7	01	01		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					42,000,000				42,000,000
7	01	01			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kec. Tebing Tinggi	25 Paket	22,000,000	APBD		30 Paket 22,000,000
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Kec. Tebing Tinggi	4 Orang	20,000,000	APBD		4 Orang 20,000,000
7	01	01	2.03	Administrasi Umum Perangkat Daerah					280,400,000				301,900,000
7	01	01	2.03	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Tebing Tinggi	30 Paket	2,200,000	APBD		30 Paket 2,200,000
7	01	01	2.03	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Tebing Tinggi	30 Paket	38,500,000	APBD		30 Paket 40,000,000
7	01	01	2.03	07	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Tebing Tinggi	500 Paket	19,800,000	APBD		500 Paket 19,800,000
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Tebing Tinggi	200 Paket	10,000,000	APBD		200 Paket 10,000,000
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec. Tebing Tinggi	12 Dokumen	9,900,000	APBD		12 Dokumen 9,900,000
7	01	01	2.03	11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tebing Tinggi	12 Laporan	200,000,000	APBD		12 Laporan 220,000,000
7	01	01		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					151,500,000				92,000,000

Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2023 merupakan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2023, sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023, dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2021-2026 Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Rencana Kerja tahunan memuat strategi dan kebijakan mencapai visi, misi, dan tujuan, dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam institusi Kantor Kecamatan Tebing Tinggi, dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku.

Akhirnya, Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 ini disusun untuk mewujudkan system perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Tebing Tinggi, Agustus 2022

CAMAT TEBING TINGGI



MUHAMMAD ARDIANSYAH, SE

NIP. 19750428 200012 1 003